

# **BUPATI SITUBONDO**

# PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

# **BUPATI SITUBONDO,**

Menimbang

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu mengatur kembali Tata Cara Pengelolaan Tempat Parkir di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992;
- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980;
- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 20 Tahun 1995 ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2001;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 51 Tahun 2001;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Situbondo;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- 3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
- 4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;

- 5. Kasir Penerima Pendapatan Daerah adalah Petugas yang menerima setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Petugas dalam instansi kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dan melakukan penyetoran kepada Kas Daerah Kabupaten Situbondo;
- 6. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan Parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
- 7. Petugas Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur penempatan kendaraan yang di parkir;
- 8. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- 9. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Parkir di wilayah Kabupaten Situbondo.

# BAB II INSTANSI PENGELOLA

### Pasal 2

Dengan Keputusan ini menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo untuk mengelola/mengusahakan tempat parkir kendaraan dalam wilayah Kabupaten Situbondo.

# BAB III PENGATURAN

#### Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi yang mendapatkan Jasa Pelayanan Parkir dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dipungut Retribusi yang besarnya sebagaimana telah tetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2001 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 51 Tahun 2001;
- (2) Tanda pembayaran parkir berbentuk karcis.

#### Pasal 4

- (1) Hasil Retribusi Parkir dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini penggunaannya diatur sebagai berikut :
  - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Situbondo melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) ;
  - b. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) digunakan untuk belanja jasa Pegawai Non PNS (Juru Parkir);
  - c. Sebesar 5% (lima persen) untuk biaya Operasional pengelolaan Parkir.
- (2) Apabila fasilitas tanah/lapangan tempat parkir bukan milik Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membayar sewa tanah yang dipakai untuk tempat parkir.

# BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab/pengelola atas seluruh hasil pungutan Retribusi parkir berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Situbondo.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 350 Tahun 1999 tentang Tata Cara pengusahaan/pengelolaan tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo Pada tanggal : 1 Agustus 2006

# **BUPATI SITUBONDO,**

ttd

dr. H. ISMUNARSO

# SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  - 2. Sdr, Kepala Koordinasi Wilayah III di Malang;
  - 3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ;
  - 4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo;

C2/My Documents/Pengaturan 2006/Tata Cara Pengelolaan Tempat Parkir

Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 1 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Tingkat I NIP 010 104 956 SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

> ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si UBO Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 15